

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (PMD01) LEGALISIR IJAZAH MI / MTS / MA**

---

**Persyaratan :**

- Ijazah Asli;
- Fotocopy Ijazah Yang Sudah Dilegalisir (Dalam Hal Madrasah sudah tidak Beroperasi Lagi, tidak perlu dilegalisir).

**Produk Pelayanan :**

- Tanda Terima; Ijazah yang telah dilegalisir.